

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.62, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,

Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

TAREMPA

2024

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: 6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Kegiatan	: 6.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pagu	:	Rp. 385.000.000
Sumber Dana	:	APBD-DAU
OPD	:	Inspektorat Daerah

1. Latar Belakang

Guna menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024, agar lebih efektif dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674).

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu berperan dalam menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Tujuannya adalah Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

4. Lokasi Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

5. Sasaran

Sasaran Pendidikan dan Pelatihan formal adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Rencana Anggaran Kegiatan

Adapun Rincian Anggaran pada sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran sebagai berikut:

Kode rekening	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 3.872.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 154.709.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 226.419.000,00
<i>Jumlah dana yang dibutuhkan</i>		Rp. 385.000.000,00

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran dari 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

No	Uraian	Bulan											
		Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal												

No	Uraian	Bulan											
		April				Mei				Juni			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal												
2	Penyusunan Pelaporan kegiatan												

No	Uraian	Bulan											
		Juli				Agus				Sep			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal												

No	Uraian	Bulan											
		OKt				Nov				Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal												

8. Keluaran (*Output*)

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

9. Hasil (*Outcome*)

Yaitu meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), memotivasi pegawai untuk bekerja yang lebih baik. Menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor kompeten dan profesional

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2023
Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2023

Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009